

Ukhuwah Islamiyah Sebagai Spirit Pembangunan Ekonomi Umat (Wacana Zakat Sebagai Tonggak Kemajuan Umat Islam)

Selamet Hartanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email korespondensi: selamet.hartanto@ustjogja.ac.id

Abstract

Humans are creatures created by God who are naturally also social creatures who cannot live without the help of others. Islam is a religion of rahmatan lil 'alamin It has become a must for every Muslim to maintain good relations, both within the family, community, and with others Country. In the teachings of Islam all humans are equal in status in the eyes of Allah, the only difference is the level of one's piety. Islam educates its people forbids being individualistic, but always instructs its people to always establish relationships with each other, which in religion is known as ukhuwah . islamiyah . Islamic Brotherhood This should be a new spirit in religious life, so that religion creates a soothing atmosphere, not one that spreads hatred. ukhuwah (brotherhood) with Muslims does not become ukhuwah Islamiyah , when it is accompanied by an attitude of mutual harm and oppression. However, when brotherhood with other people despite different beliefs, at that time the brotherhood becomes ukhuwah Islamiyah .

Keywords : Ukhuwah Islamiyah, Al-Qur'an, Muslims

Saran sitasi: Hartanto, S. (2023). Ukhuwah Islamiyah Sebagai Spirit Pembangunan Ekonomi Umat (Wacana Zakat Sebagai Tonggak Kemajuan Umat Islam). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 427-434. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7877>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7877>

1. PENDAHULUAN

Kata *Ukhuwah* berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah *akh* yang berarti saudara, sementara kata *ukhuwah* berarti persaudaraan. Adapun secara istilah *Ukhuwah Islamiyah* adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allaah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain yang semua itu muncul karena Allah semata (Laili, 2016).

Pemaknaan kembali *Ukhuwah Islamiyah* sangat diperukan, ketika jaman ini sudah didominasi oleh sikap radikal dan agresif meski itu dalam bidang agama dan keyakinan. Peristiwa saling menyerang dan merugikan dalam internal agama meski berbeda paham sudah sangat sering dijumpai di negeri ini, negeri yang katanya paling religius dan memiliki

norma paling halus di antara negeri lain (Harahap, 2020).

Hanya karena berbeda pemahaman dari ayat Al-Qur'an dan Hadits, tidak jarang satu kelompok menjelek-jelekkan kelompok lain, bahkan sampai keluar kata "kafir dan sesat". Tidak hanya sampai itu, kebencian terhadap kelompok lain yang sejatinya masih seagama itu juga disebarkan ke kalangan awam. Terlebih lagi kebencian terhadap kalangan agama lain, yang seringkali disertai argumentasi yang berasal dari fantasi sendiri sehingga menjadi bumbu penyedap yang pada akhirnya virus kebencian tersebut benar-benar menyebar (Hakim, 2020).

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam (Rizaty, 2022).

Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Di dalam agama Islam itu

sendiri, tidak dapat dipungkiri dan sudah menjadi sunnatullah, bahwa terdapat bermacam penafsiran terhadap teks Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam (Zaini, 2012). Pada akhirnya muncul berbagai paham dan madzhab dalam Islam. Seperti yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan (Effendi, 2021).

Kondisi yang mustahil untuk dihindari ini mestinya disikapi dengan bijak, terlebih lagi Islam adalah agama yang tidak hanya sekedar membuat pengikutnya selamat di akhirat, tetapi juga di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW mempertegas orang tidak dikatakan beragama Islam jika orang yang berada di sekitarnya belum selamat dari mulut, tangan, dan sikapnya. Pemaknaan ini yang juga mempertegas bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam (HARAHAP, 2020).

Pemaknaan kembali *Ukhuwah Islamiyah* tersebut seharusnya menjadi spirit baru dalam kehidupan beragama, sehingga agama menjadi sebuah institusi yang menyejukkan, bukan institusi yang menebar virus kebencian. Keteguhan dalam memegang prinsip dan tafsir yang diyakini adalah penting, tetapi di sisi lain, keteguhan tersebut tidak menjadi kebenaran ketika disertai dengan sikap memaksa, mengkafirkan, menyesatkan, dan menyebarkan kebencian. Pada taraf inilah, *ukhuwah* (persaudaraan) dengan orang Islam tidak menjadi *Ukhuwah Islamiyah*, ketika disertai dengan sikap saling merugikan dan mendhalimi. Tetapi, ketika persaudaraan dengan orang lain meskipun berbeda keyakinan, pada saat itu juga persaudaraan itu menjadi *Ukhuwah Islamiyah* (Online, 2014).

Selain itu, bagaimana *Ukhuwah Islamiyah* ini bisa dimplementasikan dengan baik tidak hanya sekedar ketika bertemu dengan orang yang berlainan pemahaman, tetapi juga ketika tidak bertemu sekalipun. Masih banyak majelis-majelis yang membicarakan kejelekan saudara Islam dan menjatuhkannya meski hanya persoalan perbedaan pemahaman. Ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk semua umat Islam di Indonesia. Padahal Islam mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu serta mengecam perpecahan dan perselisihan. Menghindari segala hal yang dapat memecah belah jamaah atau kalimat mereka. Perselisihan dapat menimbulkan kerusakan dalam hubungan baik sesama mereka, memutuskan

persaudaraan dan silaturahmi, melemahkan agama umat dan menggagalkan berbagai target yang hendak dicapai dari kehidupan dunianya. Persaudaraan adalah tali yang mengikat hati antar individu agar menyatu, padu, kuat dan solid. Persaudaraan juga sebagai bagian dari aktualisasi hakikat keimanan (Laili, 2016).

Al-Quran dan Sunnah Rasul pun sudah memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pentingnya *Ukhuwah Islamiyah*. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif-kepuustakaan, lebih bersifat argumentasi kritis penulis, pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis data penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari kepuustakaan, baik berupa buku, majalah, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang bersifat literatur (Zed, 2008). Berdasarkan jenis data tersebut, penelitian ini menggunakan data yang berjenis data sekunder sebab bersumber dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya, yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh (Pakpahan et al., 2022). Berdasarkan metode tersebut, maka pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi yang bermaksud untuk melakukan pengumpulan data dari pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode editing dan pengorganisasian data, kemudian dianalisis dengan metode deduksi, tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin mengenai Penelitian ini. Proses analisis dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir.

Teknik validitas data yang dipakai adalah triangulasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu metode saja dalam melakukan penelitian. Selain itu juga dapat memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian. Untuk melengkapi pembahasannya tentang Zakat sebagai tonggak

kemajuan umat Islam data yang digunakan adalah UU zakat No. 23 tahun 2011 dan Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah (PSAK) 109, website resmi BAZNAS, tautan resmi dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga serta beberapa buku dan situs berita tentang zakat sebagai referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hikmah dan Manfaat *Ukhuwah Islamiyah*

- a. Terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim

Dengan adanya saling tepo selira, merasakan kebahagiaan ketika orang lain bahagia dan merasakan kesedihan ketika orang lain ditimpa musibah, akan membuahkan sikap solidaritas yang kuat diantara sesama muslim. Seorang muslim akan lebih peduli dan memberikan perhatian yang lebih kepada saudaranya sesama muslim. Dari sikap inilah Islam dan kaum muslimin akan makin kuat dalam berbagai hal, termasuk secara ekonomi sehingga terhindar dari jurang kemiskinan.

- b. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa

Apabila seorang muslim mampu memberikan kasih sayang terhadap muslim lainnya, dan kasih sayang itu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, kita akan merasakan betapa nikmatnya kebersamaan sebagai umat Islam dan bangsa yang kuat dan kukuh dan tidak muda di adu domba yang sarat akan perpecahan. Apalagi dengan sikap ikhlas karena mengharap ridha Allah.

- c. Terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat.

Apabila seorang muslim mampu menghargai dan menghormati orang lain dalam berbagai hal, termasuk menghormati dan menghargai terhadap adanya perbedaan, baik dalam hal bahasa, budaya, maupun pemahaman agama yang sarat akan perbedaan mazhab dan pendapat, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup rukun dalam sebuah perbedaan yang dibingkai atas dasar ukhuwah Islamiyah dengan menganggap perbedaan sebagai rahmat atas kasih sayang Allah atas hamba-Nya (Sukron Makmun, 2019).

3.2. Pembahasan

Menjaga diri dan umat ini dari perkara-perkara bid'ah, ahli syubhat, dan kelompok kesesatan.

Sekalipun hal itu berhubungan dengan al-Qur'an. Firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat"(al-An'am:159). Dalam hal ini, Rasulullah saw meminta kita berhati-hati dan menghindari mereka. Sabda Rasul SAW: "Jika kamu melihat orang-orang yang suka mengikuti mutasyabih dari Al-Quran, hendaklah kamu waspada terhadap mereka". Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul SAW member ketegasan: "Bacalah al- Qur'an selama bacaan itu dapat menyatukan hati kalian, tetapi jika kalian berselisih, hentikanlah bacaan itu".

Sikap lainnya adalah mengedepankan toleransi dalam masalah yang diperselisihkan, lalu mencari solusi dengan cara musyawarah, persuasif, damai, dan saling menghargai. Sikap ini dilandasi kemungkinan adanya ragam kebenaran dan corak sudut pandang pada masalah-masalah *ijtihadiah dan furu'iyah*, lalu berimplikasi pada kesimpulan dan vonis atas realitas. Kasus-kasus seperti inilah yang merealisasikan kebenaran makna dari pesan Nabi saw dalam hadits yang masyhur dikalangan Ulama bahwa: "Perbedaan Umatku adalah rahmat". Di sisi ini pula, harus dipahami dengan pasti bahwa sebuah konsensus atas banyak masalah furu' adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Ada kaedah yang dapat menjadi inspirasi bagi Umat; "*Nata'awan fima ittafaqnaa 'alaih, wa ya'dziru ba'dhunaa ba'dhan fima ikhtalafnaa fih*".

Diantara perilaku yang menguatkan ikatan persaudaraan dan kesatu-paduan umat adalah menjadikan fasilitas ibadah sebagai wadah kearah itu. Bagi laki-laki sehari semalam 5 waktu shalat berjamaah, ditambah ibadah Jum'atan dalam sepekan, sangatlah mendukung terciptanya iklim perasaan bersaudara. Apalagi telah diberikan garansi oleh Nabi saw terhadap majelis rumah Allah dan keilmuan akan naungan sayap (do'a) para malaikat, turunnya rahmat dan ketentraman (*sakinah*), serta dielukan oleh majelis yang ada di langit (di sisi Allah). Namun demikian, sebagai manusia masih terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan, kekhilafan, kesalahan, dan kealpaan dalam berinteraksi. Ketika ini terjadi, sikap memahami keterbatasan diri, meminta maaf dan saling memaafkan akan menjadi budaya yang mesti dikedepankan.

Pada konteks eksternal, *Ukhuwah Islamiyah* antar keyakinan dan agama ini juga masih harus ditingkatkan demi kemaslahatan. Sikap saling menghargai dan menghormati baik itu ketika berada di luar maupun ketika berada di dalam harus lebih ditingkatkan dengan memahami masyarakat bahwa berbeda itu bukan berarti lawan, karena semua manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi dalam beragama. Sikap *Ukhuwah* ini tentunya tetap disertai dengan sikap keteguhan dan memegang prinsip dan keyakinan sebagai jati diri beragama.

Dengan demikian, sikap *Ukhuwah Islamiyah* akan menjadi representasi Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. *Ukhuwah Islamiyah* akan merepresentasikan bahwa agama adalah institusi yang menyelamatkan dan menyejukkan. Pada akhirnya kerukunan dan persaudaraan pada agama Islam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya akan menjadi kuat dan kokoh. Dengan *ukhuwah*, umat akan terberdayakan. Dengan *ukhuwah*, umat akan mencapai kemaslahatan. Selain *Ukhuwah Islamiyyah*, ada dua konsep penting yang juga harus dipahami dan diaplikasikan. Terminologi tersebut adalah *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah*.

Implementasi Ukhuwah Islamiyah dalam Ekonomi Indonesia

Umat Islam Indonesia, harus merealisasikan konsep *ukhuwah* yang diperintahkan Al-Qur'an tidak saja dalam tataran aqidah dan direalisasikan pada rasa keprihatinan dan bantuan dalam peristiwa musibah, tetapi juga harus diimplementasikan dalam *ukhuwah* ekonomi.

Dalam dunia perekonomian, kita mengenal sebuah jargon *network is power*. Filosofis ini mestinya dipegang betul oleh pelaku ekonomi muslim. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki kekuatan yang besar. Jumlah kaum muslimin yang besar itu harus dirajut dengan tali *ukhuwah* Islamiyah menuju kebangkitan ekonomi umat.

Ukhuwah dalam bidang ekonomi berarti bahwa umat harus lebih mengutamakan produk umat Islam yang bergerak dalam mengembangkan ekonomi umat harus terus menerus meningkatkan kualitas produk, kualitas SDM, pelayanan yang memuaskan serta kejujuran dan akhlaqul karimah, sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Umat Islam harus memiliki tekad untuk menciptakan masyarakat hayatan thayyiban yang

sejahtera ekonominya dan komitmen pada nilai-nilai syari'ah Islam, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Masyarakat hayatan thayyiban itu hanya dapat terwujud bila umat Islam dari berbagai golongan dan kalangan bersatu untuk mewujudkannya. Untuk itu, aktivis ekonomi Islam harus bersungguh-sungguh melakukannya dan seluruh umat Islam harus pula mendukung ide dan nilai-nilai tersebut dengan memakai dan menggunakan produk-produk dari hasil kerjasama antar umat Islam.

Zakat merupakan ajaran Islam yang memiliki nilai strategis ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari golongan orang yang berhak menerima zakat, yakni fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fissanillillah, dan ibnu sabil. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun. Selama ini, potensi zakat di Indonesia yang sangat besar lebih banyak dimaknai untuk pemenuhan kebutuhan hidup jangka pendek dan bersifat konsumsi. Padahal, sesungguhnya zakat dalam Islam tidak hanya mengandung manfaat praktis, tetapi juga mengandung manfaat strategis (Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Pengelolaan zakat yang strategis dapat dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi para mustahik. Selain itu dapat pula dengan pengembangan usaha dan pendampingan bisnis, yakni melalui jamaah masjid, kelompok-kelompok pengajian, atau langsung pendampingan ke mustahik.

Pengelolaan zakat yang strategis dan pengelolaan akuntansi zakat sebenarnya sudah diatur dalam PSAK 109 (Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah). PSAK bertugas mengatur tata kelola dana ZIS di lembaga Zakat. Sementara untuk lembaga zakat, perlu adanya dorongan untuk melakukan tata kelola zakat yang baik dengan mengacu kepada UU zakat No. 23 tahun 2011 dan PSAK 109. Selain itu juga terdapat sekitar Lembaga Amil zakat (LAZ) sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi masih banyak LAZ yang belum menerapkan tata kelola zakat sesuai dengan UU dan melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan PSAK. Padahal, LAZ memegang peranan penting untuk dapat

merealisasikan peranan zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan di seluruh wilayah di Indonesia. Memang, beberapa penyaluran dana zakat produktif sudah dilakukan oleh beberapa LAZ, tetapi masih ditemui beberapa kendala dalam aplikasinya (Rahman, 2015).

Hambatan yang ditemukan LAZ dalam menyalurkan zakat antara lain kendala SDM, kendala terkumpulnya zakat yang masih sedikit karena persepsi masyarakat dalam mengelola zakat masih disalurkan sendiri, tidak melalui lembaga, dan lain-lain (Warta Utama UAD, 2015).

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif dan sustainable. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (Firmansyah, 2013).

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At Taubah [9]: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (ashnaf) yaitu : orang-orang fakir, miskin, amil. Mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat pro-poor. Tak ada satupun instrument fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan bagi fakir-miskin hanyalah zakat.

Kedua, zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syarat sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan public serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki prosentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari

lahan irigasi tariff-nya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tariff-nya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat market-friendly sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fiqh kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari asset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan (QS. Al- Baqarah [2]: 267 dan QS. Adz-Dzariyat [51]: 19). Sayyid Quthub (w. 1965 M) dalam tafsirnya "Fi Dzilali al-Qur'an" ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah Saw. maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah Saw. baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di-qiyaskan kepadanya. Al-Qurthubi (w. 671 H) dalam Tafsir al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut (hak yang pasti) pada Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.: a) emas, perak, dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; dan g) rikaz.

Kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup Panjang (Baznaskabbandung, 2022).

Implementasi dari ukhuwah Islamiyah ini harus benar-benar ditegakkan. Ditegakkan bukan hanya sekedar simbol dan semboyan. Tetapi juga harus berusaha diinternalisasikan kepada seluruh orang Islam. Seringkali masih banyak ditemukan kondisi yang tidak mencerminkan ukhuwah Islamiyah meskipun sesama orang Islam sendiri. Padahal internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah tersebut harus sampai pada tingkat semua tingkat di masyarakat misalkan tingkat desa . (Hakim,AR, 2017)

Semakin terlihat jelas pentingnya semangat ukhuwah islamiyah dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Dengan mengawali memupuk semangat persaudaraan antarumat Islam menjadi modal awal terbentuknya suatu “jaringan”. Khususnya dalam hal perekonomian, ukhuwah islamiyah akan sangat membantu dalam memajukan perokoniman umat Islam dan selanjutnya mampu memberikan dampak yang baik terhadap umat yang lain juga. Sehingga umat Islam nantinya dianggap mampu dan dipercaya dalam mengelola dan memajukan ekonomi suatu bangsa bahkan dunia (Alallah, 2019).

Walaupun kita sadari, umat Islam sekarang tidak hanya terdapat satu jenis saja. Akan tetapi, seperti yang sudah diramalkan Rasulullah, umat Islam akan terpecah menjadi puluhan golongan. Banyak aliran pemikiran, ajaran, dan mazhab dalam Islam, bahkan dalam satu kelompok aliran pun masih terdapat sempalan-sempalan yang memiliki ajarannya sendiri. Hal ini tidak boleh menjadi batu sandungan dalam mewujudkan ukhuwah islamiyah. Khususnya dalam mencapai kemajuan ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Jangan sampai hanya karena egoisme para pemuka agama, menghalangi terwujudnya ukhuwah islamiyah. Sehingga masyarakat umum yang berekonomi lemah hanya menjadi korban kepentingan egoisme kelompok yang sempit.

Berikut pendapat beberapa tokoh tentang zakat mampu memperkuat ekonomi umat. Drs.H.A.Nabhan selaku Kakankemenag Bulungan dalam arahan kegiatan *Sosialisasi UU Zakat dan Wakaf ; Potensi Zakat dan Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat* menyampaikan bahwa Zakat merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, karena itu pendayagunaan zakat harus terus dikembangkan, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, zakat juga diupayakan dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Pengelolaan zakat yang baik dan sesuai dengan UU Nomor 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ini

ditujukan kepada kita semua, baik itu BAZNAS Kabupaten, Kecamatan maupun lembaga resmi yang ada, dengan pengelolaan yang baik, professional, transparan, dan bertanggung jawab tentunya akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari umat Islam dan bisa memunculkan kesadaran umat untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat, baik itu zakat fitrah, infak, sedekah ataupun zakat malnya kepada para pengelola zakat. Dana zakat bukan hanya untuk membantu umat yang dalam kesusahan saja melainkan juga dapat diberikan untuk membantu biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin hingga membantu dalam kegiatan – kegiatan sosial lainnya, lebih baik lagi mampu meningkatkan ekonomi umat, contohnya pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (Kemenag Kaltim, 2014).

Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan semenjak Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah zakat telah memerankan peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna. Melihat potensi penghimpunan pengumpulan zakat yang besar inilah, maka dalam dokumen Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden H. Joko Widodo, Zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi ummat Islam di Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui Tujuan Syariah (Maqasid al-Syariah), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia.(Ahmad Zayadi Sekretaris BAZNAS Republik Indonesia)

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin, serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Selasa (12/4/2022).

Dalam acara yang bertajuk Nusantara Cinta Zakat ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa zakat adalah salah satu solusi untuk meringankan beban

masyarakat yang terdampak covid 19 dan dapat mengentaskan kemiskinan.

“Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan sudah selayaknya kita berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Jokowi (Kurniawan, 2022).

4. KESIMPULAN

Pemaknaan dan pengembangan kembali *ukhuwah islamiyah* menjadi sangat penting, agar sesama umat Islam menjadi paham akan karakter masing-masing dari tiap kelompok Islam. Mulai dari saling mengenal, memahami dan nantinya akan muncul rasa saling menghormati dan memahami. Di sini lah akan terbentuk suatu ikatan awal yang murni sebagai ikatan persaudaraan. Selanjutnya akan terbentuk ikatan yang lebih kuat lagi dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai kelompok umat Islam. Ikatan inilah yang disebut sebagai *ukhuwah islamiyah* yang sesungguhnya. Di mana ada kesadaran secara alamiah dalam ikatan tersebut untuk saling membantu, dalam berbagai hal dan masalah yang khususnya dialami oleh umat Islam. Baik dalam, masalah ekonomi, sosial, politik ataupun keamanan dan keadilan.

Untuk masalah ekonomi, umat Islam sendiri sudah memiliki modal utama yang potensial dan bisa diandalkan sebagai basis finansial umat. Yaitu zakat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 19 trilyun lebih. Tetapi potensi ini belum bisa dikelola apalagi dinikmati buahnya oleh umat Islam, terutama dalam masalah pengentasan kemiskinan. Perlu diingat juga, sebagian besar penduduk miskin kita adalah umat Islam. Sudah sepatutnya potensi zakat tersebut haruslah dioptimalkan. Karena dengan hitung-hitungan sederhana, dana zakat yang ada tersebut tentu saja bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam.

Maka, di sinilah letak pentingnya penyaluran dan tata kelola zakat sebagai dana produktif. (Dewi Susilowati&Christina Tri Setyorini, 2018) Dana zakat yang diberikan masyarakat diperuntukkan kepada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata kepada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran, akuntabel, dan keberhasilannya mengentaskan kemiskinan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.

6. REFERENSI

- Alallah, A.-M. (2019). *Wawasan Al-Qur'an Tentang Ukhuwah Dalam Pandangan Tafsir Al-Misbah (Solusi Atas Konflik Internal Agama)*. Institut Ptiq Jakarta.
- Baznaskabbandung. (2022). Zakat Profesi – Baznas Kabupaten Bandung. Retrieved February 3, 2023, From [Https://Baznaskabbandung.Or.Id/Go/Zakat-Profesi/](https://Baznaskabbandung.Or.Id/Go/Zakat-Profesi/)
- Effendi, M. R. (2021). *Teologi Islam Potret Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam*. Literasi Nusantara.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 180. Retrieved From Jurnalekonomi.Lipi.Go.Id
- Hakim, A. R. (2020). *Pengaruh Promosi, Harga, Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Keputusan Pembelian Di Prasetya Copier Sidoarjo*. Stie Mahardhika Surabaya.
- Harahap, W. (2020). *Pemahaman Konsep Ukhuwah Dalam Al-Qur'an Menurut Lembaga Kemanusiaan Act*.
- Harahap, W. (2020). *Pemahaman Konsep Ukhuwah Dalam Al Qur'an Menurut Lembaga Kemanusiaan Act Cilandak, Act, Jakarta Selatan*.
- Kemenag Kaltim. (2014). Sosialisasi Uu Zakat Dan Wakaf; Potensi Zakat Dan Wakaf Dalam Mensejahterakan Umat. Retrieved February 3, 2023, From [Https://Kaltim.Kemenag.Go.Id/Berita/Read/172152](https://Kaltim.Kemenag.Go.Id/Berita/Read/172152)
- Kurniawan. (2022). Presiden Jokowi Serahkan Zakat Kepada Baznas. [Https://Kemenag.Go.Id/](https://Kemenag.Go.Id/). Retrieved February 3, 2023, From [Https://Kemenag.Go.Id/Read/Presiden-Jokowi-Serahkan-Zakat-Kepada-Baznas](https://Kemenag.Go.Id/Read/Presiden-Jokowi-Serahkan-Zakat-Kepada-Baznas)
- Laili, S. (2016). Studi Analisis Ayat-Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab, 1–119.
- Online, NU. (2014). Makna Ukhuwah Islamiyah. Retrieved February 3, 2023, From [Https://Www.Nu.Or.Id/Opini/Makna-Ukhuwah-Islamiyah-Rfvi3](https://Www.Nu.Or.Id/Opini/Makna-Ukhuwah-Islamiyah-Rfvi3)

- Pakpahan, M., Amruddin, A., Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotin, M., Et Al. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141.
- Rizaty, M. A. (2022). Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022. *DataIndonesia*. Retrieved February 3, 2023, From <https://DataIndonesia.Id/Ragam/Detail/Populasi-Muslim-Indonesia-Terbesar-Di-Dunia-Pada-2022>
- Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Raih Penghargaan Dalam Baznas Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional Yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif Melalui Pemberdayaan Zakat - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://Ekon.Go.Id/>. Retrieved February 3, 2023, From <https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/3599/Raih-Penghargaan-Dalam-Baznas-Award-2022-Menko-Airlangga-Menjadi-Salah-Satu-Tokoh-Zakat-Nasional-Yang-Konsisten-Lanjutkan-Implementasi-Kuangan-Inklusif-Melalui-Pemberdayaan-Zakat>
- Sukron Makmun. (2019). *Ukhuwah Islamiyah Dalam Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tematik Al-Qur'an Surat Al-Hujarat:10-13)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Warta Utama Uad. (2015). Potensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat - Moral And Intellectual Integrity. <https://Uad.Ac.Id/>. Retrieved February 3, 2023, From <https://Uad.Ac.Id/Id/Potensi-Zakat-Dalam-Pemberdayaan-Ekonomi-Umat/>
- Zaini, M. (2012). Sumber-Sumber Penafsiran Al-Quran. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 29–36.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.